

EVALUASI PEMBENTUKAN KECAMATAN SUNGAI BOH KABUPATEN MALINAU

Marten Fresen¹

Abstrak

Artikel ini membahas tentang evaluasi terhadap persyaratan aspek teknis pembentukan Kecamatan Sungai Boh sebagai pemekaran dari Kecamatan Kayan Hulu di Kabupaten Malinau dalam kondisi sekarang. Saat terbentuknya kecamatan tersebut pada tahun 2002, persyaratan aspek teknis mengacu kepada regulasi yang berlaku saat itu, yaitu adalah Keputusan Mendagri No. 04 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa ada tiga aspek teknis yang harus dipenuhi, yaitu: jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan. Kemudian diterbitkan regulasi baru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 yang penilaiannya menggunakan sistem skor yang mana aspek teknisnya terdiri dari lima faktor yang terinci dalam 20 indikator. Evaluasi berdasarkan regulasi lama KepMendagri No 04/2000 justru salah satu aspeknya tidak terpenuhi, yaitu jumlah penduduk. Sementara evaluasi berdasarkan regulasi bar menghasilkan nilai dengan kategori “mampu” atau layak direkomendasikan.

Kata Kunci: *Evaluasi, Pembentukan, Kecamatan, Sungai Boh, Malinau.*

Pendahuluan

Kecamatan Sungai Boh di Kabupaten Malinau adalah sebuah kecamatan yang dibentuk pada tahun 2002 yang sebelumnya termasuk wilayah Kecamatan Kayan Hulu. Pemekaran terjadi diawali adanya tuntutan masyarakat agar Kecamatan Kayan Hulu dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu sebelah barat tetap dengan nama Kecamatan Kayan Hulu, sementara sebelah timurnya disebut dengan Kecamatan Sungai Boh.

Alasan utama masyarakat Kecamatan Sungai Boh untuk memiliki pemerintahan kecamatan tersendiri adalah kesulitan akses yang disebabkan jarak antara desa-desa di wilayah timur Kecamatan Kayan Hulu pra-pemekaran dengan ibukota kecamatan yang terletak di sebelah barat sangat jauh, sementara sarana transportasi tidak ada, kecuali menggunakan pesawat perintis milik swasta yang harga tiketnya sangat mahal. Dengan masalah ini dapat

¹ Mahasiswa tingkat akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Martentanjung@gmail.com

dibayangkan bagaimana mungkin pelayanan publik dan pemerintahan yang efektif dapat dilakukan. Selain luasnya wilayah wilayah Kecamatan Kayan Hulu pra-pemekaran dan sulitnya akses bagi masyarakat di bagian timur kecamatan, jalan antar desa di bagian timur juga tertinggal. Akibatnya desa-desa di bagian timur menjadi terisolir dan warganya tidak dapat menikmati fasilitas publik secara efektif yang disediakan di kecamatan seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Aspirasi warga Kecamatan Kayan Hulu pra-pemekaran di bagian timur atau Kecamatan Sungai Boh pasca pemekaran direspon secara positif oleh Pemerintah sehingga pada tahun 2002 terbentuklah Kecamatan Sungai Boh berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 05 tahun 2002.

Diterbitkan perda tersebut di atas tentu tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kehendak saja, melainkan harus memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku saat itu, antara lain harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 04 tahun 2000. Kini persyaratan aspek teknis pembentukan kecamatan telah diganti dan dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan.


Salah satu pertanyaan yang menarik bagi penulis adalah sejauhmana pemenuhan aspek teknis pembentukan Kecamatan Sungai Boh jika dievaluasi saat ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2008 sebagai regulasi baru, dibandingkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 2000 sebagai regulasi lama ?.

Kerangka Dasar Teori

Pembentukan sebuah kecamatan baru harus didasarkan pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang mendasar adalah terpenuhinya aspek teknis dari calon sebuah kecamatan yang diusulkan.

Ketika Kecamatan Sungai terbentuk pada tahun 2002, maka aspek teknis yang harus dipenuhi mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2000. Sementara saat ini, harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Aplikasi kedua regulasi tersebut dapat dibandingkan melalui evaluasi aspek teknis kasus pembentukan Kecamatan Sungai Boh dari perspektif waktu saat ini. Dengan demikian, kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan melalui skema berikut:

Evaluasi Aspek Teknis Pembentukan Kecamatan Sungai Boh 2012



Metode Penelitian

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian deskriptif. Secara fungsional merupakan penelitian evaluasi dengan pendekatan kuantitatif.

Fokus evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan aspek teknis pembentukan Kecamatan Sungai Boh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2000 hanya terdiri dari tiga aspek sekaligus menjadi indikator, terdiri dari: luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah desa. Sementara Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008, terdiri dari 5 aspek teknis (jumlah penduduk, luas wilayah, rentang kendali, aktifitas perekonomian, ketersediaan sarana dan prasarana) yang dijabarkan dalam 20 indikator sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk
2. Luas Wilayah keseluruhan
3. Luas Wilayah yang dimanfaatkan
4. Rata-rata jarak desa ke Mahak Baru
5. Rata-rata waktu perjalanan
6. Jumlah Bank
7. Jumlah Lembaga Keuangan Bukan Bank
8. Jumlah Kelompok Pertokoan
9. Jumlah Pasar
10. Rasio SD per penduduk usia SD
11. Rasio SLTP per penduduk usia SLTP
12. Rasio SLTA per penduduk usia SLTA
13. Rasio fasilitas kesehatan per penduduk
14. Rasio tenaga medis per penduduk
15. Persentase kendaraan bermotor /RT

16. Persentase pelanggan listrik/RT
17. Rasio panjang jalan/kendaraan bermotor
18. Rasio sarana peribadatan per penduduk
19. Rasio lapangan olahraga per penduduk
20. Jumlah balai pertemuan.

Penelitian ini lebih banyak menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan-laporan resmi pemerintah, baik di kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Sungai Boh, maupun lembaga-lembaga pemerintah di Kabupaten Malinau. Kekurangannya merupakan data primer yang penulis peroleh sendiri.

Analisis data untuk evaluasi persyaratan teknis berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 cukup rumit dengan garis besar sebagai berikut:

1. Penilaian yang digunakan adalah sistem skoring, menggunakan dua macam metode yaitu: (1) Metode Rata-rata, dan (2) Metode Kuota.
2. Metode rata-rata adalah metode yang membandingkan besaran/nilai tiap calon kecamatan terhadap besaran/nilai rata-rata keseluruhan kecamatan di kabupaten/kota.
3. Metode Kuota adalah metode yang menggunakan angka tertentu sebagai kuota penentuan skoring baik terhadap calon kecamatan maupun kecamatan induk. Untuk daerah kabupaten, kuota jumlah penduduk kecamatan untuk pembentukan kecamatan adalah 10 (sepuluh) kali rata-rata jumlah penduduk desa/kelurahan seluruh kecamatan di kabupaten yang bersangkutan.
4. Semakin besar perolehan besaran/nilai calon kecamatan dan kecamatan induk (apabila dimekarkan) terhadap kuota pembentukan kecamatan, maka semakin besar skornya. Jika calon kecamatan yang memiliki besaran/nilai indikator yang lebih tinggi, maka diperoleh skor maksimum, yaitu 5.
5. Setiap indikator mempunyai skor dengan skala 1 sampai dengan 5, dimana skor 5 masuk dikategorikan sangat mampu (maksimum), skor 4 kategori mampu, skor 3 kategori kurang mampu, skor 2 kategori tidak mampu dan skor 1 kategori sangat tidak mampu.

6. Pemberian skor didasarkan pada perbandingannya dengan besaran/nilai rata-rata seluruh kecamatan atau berdasarkan persentase. Pedomannya adalah:
 - Skor 5 jika nilai indikator $\geq 80\%$
 - Skor 4 jika nilai indikator $\geq 60\% < 80\%$
 - Skor 3 jika nilai indikator $\geq 40\% < 60\%$
 - Skor 2 jika nilai indikator $\geq 20\% < 40\%$
 - Skor 1 jika nilai indikator $< 20\%$
7. Interpretasi nilai hasil evaluasi berpedoman pada tabel berikut:

Tabel 01. Pedoman Interpretasi Hasil Penilaian

1. Kategori	Jumlah Nilai	Keterangan
2. Sangat Mampu	420 - 500	Usulan direkomendasikan
3. Mampu	340 - 419	Usulan direkomendasikan
4. Kurang Mampu	260 - 339	Usulan ditolak
5. Tidak Mampu	180 - 259	Usulan ditolak
6. Sangat Tidak Mampu	100 - 179	Usulan ditolak

Sumber : Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008

Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi aspek teknis berdasarkan PP No.19 tahun 2008 terhadap keberadaan Kecamatan Sungai Boh saat ini (2012) disajikan pada tabel berikut 02. Sementara hasil evaluasi aspek teknis berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 tahun 2000 disajikan pada tabel 03.

Tabel 02. Rangkuman dan Perhitungan Nilai Evaluasi Aspek Teknis

No. (1)	Faktor dan Indikator (2)	Rasio (3)	Skor (4)	Bobot (5)	Nilai (4)x(5)
1.	Penduduk			20	
	1. Jumlah Penduduk	43%	3	20	60
2.	Luas Daerah			10	
	2. Luas Wilayah keseluruhan	100%	5	5	25
	3. Luas Wilayah yang dimanfaatkan	80%	5	5	25

Evaluasi Pembentukan Kecamatan Sungai Boh (Marten Fresen)

3.	Rentang Kendali			20	
	4. Rata-rata jarak desa ke Mahak Baru	67%	4	10	40
	5. Rata-rata waktu perjalanan	48%	3	10	30
4.	Aktivitas Perekonomian			10	
	6. Jumlah Bank	0	0	2	0
	7. Jumlah Lembaga Keuangan Bukan Bank	80%	5	2	10
	8. Jumlah Kelompok Pertokoan	0	0	2	0
	9. Jumlah Pasar	80%	5	4	20
5.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana			40	
	10. Rasio SD per penduduk usia SD	100%	5	4	20
	11. Rasio SLTP per penduduk usia SLTP	100%	5	4	20
	12. Rasio SLTA per penduduk usia SLTA	100%	5	4	20
	13. Rasio fasilitas kesehatan per penduduk	79%	4	4	16
	14. Rasio tenaga medis per penduduk	100%	5	4	20
	15. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan/perahu bermotor	80%	5	3	15
	16. Persentase pelanggan listrik terhadap rumah tangga	46%	3	3	9
	17. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	80%	5	3	15
	18. Rasio sarana peribadatan per penduduk	100%	5	4	20
	19. Rasio fasilitas lapangan olahraga per penduduk	100%	5	3	15
	20. Jumlah balai pertemuan	100%	5	4	20
	Jumlah			100	400

Tabel 03. Evaluasi Aspek Teknis Berdasarkan KepMendagri 04/2000

	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Jumlah Desa/Kelurahan
Kriteria menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri	5.000 jiwa	12.5 Km ²	4
Kondisi Kecamatan Sungai Boh kini	2.400 jiwa	3.234.59 Km ²	6
Hasil Evaluasi	Tidak Memenuhi	Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat

Sumber : KepMendagri 04/2000

Pembahasan

Berdasarkan hasil evaluasi pada tabel 02 tersebut di atas, angka 400 berada diantara nilai 340 a/d 419 yang termasuk dalam kategori mampu. Dengan demikian, jika evaluasi persyaratan pembentukan Kecamatan Sungai Boh dilakukan saat ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2008, maka secara teknis layak direkomendasikan. Sementara evaluasi pada tabel 03 di atas tampak bahwa Kecamatan Sungai Boh tidak memenuhi syarat teknis untuk dibentuk. mengingat kriteria jumlah penduduknya belum mencukupi. walaupun luas wilayahnya lebih dari 200 kali lipat dari kriterianya.

Sepintas syarat yang dinyatakan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 04 tahun 2000 tersebut mudah untuk dipenuhi. Kenyataannya jika hal tersebut dipedomani secara konsisten. sampai sekarang pun kriteria jumlah penduduk Kecamatan Sungai Boh tidak tercapai mengingat jumlahnya hanya 2400 jiwa. tepatnya baru 48% dari 5000 jiwa yang disyaratkan. Apalagi jika dihitung jumlah penduduk 11 tahun yang lalu saat penetapan terbentuknya Kecamatan Sungai Boh. Dengan demikian. apa yang diputuskan Pemerintah berkenaan dengan aspirasi masyarakat untuk membentuk Kecamatan Sungai Boh menyimpang dari kebijakan Menteri Dalam Negeri.

Jelaslah bahwa diloloskannya aspirasi tersebut pada tahun 2002 merupakan sebuah diskresi kebijakan walaupun hal ini bukan pelanggaran undang-undang secara langsung. melainkan hanya kebijakan Menteri Dalam Negeri. Bagaimanapun kriteria jumlah penduduk yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri tergolong kurang fleksibel. karena menyamaratakan dengan seluruh wilayah Kalimantan.

Persyaratan teknis menurut Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2008 lebih fleksibel. karena basis evaluasinya adalah kondisi di kabupaten itu

sendiri. Karena itu tidak mengherankan jika nilai evaluasinya mencapai 400 yang mana nilai ini berada di antara 340 – 419 yang dikategorikan mampu atau layak untuk direkomendasikan menjadi kecamatan. Namun nilai 400 tersebut tentu tidak mungkin dapat dicapai jika Kecamatan Sungai Boh tidak terbentuk. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Berdirinya SMA. salah satu syarat didirikannya sebuah SLTA pada sebuah desa. maka desa tersebut harus merupakan ibu kota kecamatan. Artinya jika Kecamatan Sungai Boh belum terbentuk. maka tidak akan ada SMA yang ada di desa Mahak Baru. Bagaimana pun adanya SMA tersebut menyumbang nilai sebesar 20.
- b. Adanya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Bagaimanapun. Puskesmas hanya ada satu untuk sebuah kecamatan. Artinya. jika Kecamatan Sungai Boh belum terbentuk. maka tidak ada Puskesmas. melainkan hanya Puskesmas Pembantu. Implikasinya. kemungkinan tenaga medis juga tidak sebanyak yang ada sekarang. Asumsikan skor untuk fasilitas kesehatan turun satu angka saja. maka kontribusi nilai dari indikator fasilitas berkurang dari 20 menjadi 16. Sementara kontribusi nilai dari indikator tenaga medis berkurang dari 15 menjadi 12.

Jika pengurangan nilai evaluasi dilakukan berdasarkan tiga indikator tersebut di atas (rasio SLTA. Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Medis). maka skornya masih tinggi. yakni $400 - 27 = 373$. dan masih masuk dalam kategori mampu. Artinya. walaupun evaluasi dilakukan sebelum Kecamatan Sungai Boh terbentuk. hasil evaluasi aspek teknis masih dapat diharapkan untuk dikategorikan “mampu” atau layak direkomendasikan. mengingat untuk dapat dikategorikan mampu nilai evaluasi teknis minimum 340. Dengan demikian. andai tidak ada diskresi kebijakan. berarti Kecamatan Sungai Boh hanya bisa terbentuk paling cepat tahun 2008.

Bagi masyarakat. dampak terhadap nilai evaluasi bukanlah yang utama. Namun hadirnya SMA. adanya Puskesmas dan Camat dan perangkatnya di Kecamatan Sungai Boh telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih cepat. setidaknya secara tidak langsung. Adanya SMA berarti memudahkan lulusan SMP untuk tetap melanjutkan sekolahnya. dan sekolah tersebut menjadi salah satu tempat aktualisasi diri bagi putra-putri daerah setempat yang telah menamatkan perguruan tinggi. Adanya Puskesmas berarti fasilitas kesehatan diharapkan lebih baik dari sekedar Puskesmas Pembantu dan mengundang tenaga medis setingkat dokter dan maupun tenaga medis lainnya. Sementara kehadiran Kantor Kecamatan sangat jelas mempermudah urusan masyarakat dalam banyak hal. walaupun tidak ada dampak langsung terhadap nilai aspek

teknis. Dengan demikian, diskresi kebijakan berkenaan dengan terbentuknya Kecamatan Sungai Boh tahun 2002 telah menguntungkan masyarakatnya, walaupun diskresi tersebut dapat atau jelas dimanfaatkan penguasa sebagai sarana untuk kepentingan politiknya. Beda antara diskresi kebijakan dan penyalahgunaan kekuasaan memang tipis sekali.

Penutup

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan: *pertama*, terbentuknya Kecamatan Sungai Boh pada tahun 2002 merupakan sebuah diskresi kebijakan, sebab salah satu syarat teknisnya tidak terpenuhi berdasarkan KepMendagri 04/2000, yakni berkenaan dengan jumlah penduduk. Kedua, evaluasi teknis berdasarkan PP 19/2008 justru menghasilkan nilai dengan kategori “mampu” atau memenuhi syarat untuk direkomendasikan menjadi sebuah kecamatan. *Ketiga*, perbedaan utama kedua regulasi tersebut adalah: KepMendagri sangat sederhana dan sangat mudah dilaksanakan, namun kriterianya cenderung kaku (penggunaan angka absolut). Sementara evaluasi versi PP lebih rumit dan cukup sulit untuk dilakukan, namun kriterianya lebih fleksibel karena didasarkan pada kondisi kewilayahan.

Berdasarkan proses dan hasil kesimpulan penelitian ini, beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain: *pertama*, Pejabat publik dapat menggunakan diskresi kebijakan yang sungguh-sungguh atas kepentingan publik. Kedua, pentingnya menumbuhkan kesadaran pentingnya pengolahan data yang akurat, lengkap dan tepat waktu guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih berkualitas di bidang pemerintahan. Ketiga, kebijakan publik harus dibuat dengan jelas dan tegas, tetapi juga fleksibel mengingat kondisi wilayah yang berbeda.

Daftar Pustaka

- Dwiiwijoto, Riant Nugroho (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Echols, John M. dan Hassan Shadily (2000). *Kamus Inggris – Indonesia*, Cetakan ke-24, PT Gramedia, Jakarta.
- Islamy, M Irfan (2001). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Pemerintah*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Irwan, A. Lukman (2008). *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan – FISIP Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang
- Kaloh. (2002). *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Manan, H. Bagir (2002). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Nasucha, Chaizi, 2004, *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktek*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta
- Nurcholis, Hanif (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT Grasindo, Jakarta.
- Sarundajang (2000). *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Setiyadi, Mas Wigrantoro Roes (2006). *Paradoks Pemahaman Kebijakan Publik*, free-ebook, www.yahoo.co.id
- Singarimbun, Masri & Sofian Effendi (1989). *Metode Penelitian Survei*, Edisi Revisi, LP3ES, Jakarta.
- Subarsono (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Peelajar, Jakarta.
- Tangkilisan, Hessel (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi*, Lukman Offset, Yogyakarta.
- Wahyudi, dkk (2002). *Etnis Pakpak dalam Pemekaran Wilayah*, Yayasan Sada Ahmo, Sidikalang.
- Wasistiono, Sadu dkk, 2002. *Menata Ulang Kelembagaan Kecamatan*, Pusat Kajian Pemerintahan STPDN Bandung – PT Citra Pindo, Bandung.
- Zakaria (2003). *Pergeseran Sistem Pemerintahan Daerah Dari UU Nomor 5 Tahun 1974 ke UU No. 22 Tahun 1999*, USU Digital Library (www.usu.ac.id)
- Widjaja (2000). *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kementerian PAN. *Pengertian Diskresi Dalam RUU Administrasi Pemerintahan* (www.aparatur.com/2013/03/)

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 204 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kecamatan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kecamatan Sungai Boh.

Laporan Pemerintah:

Hasil Sensus Penduduk 2010 Kabupaten Malinau: Data Agregat Per Kecamatan, BPS Kabupaten Malinau, Malinau Kota.

Profil Kesehatan Kabupaten Malinau 2010, Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau, Malinau Kota.

Kecamatan Bahau Hulu Dalam Angka 2012, BPS Kabupaten Malinau, Malinau Kota.

Kecamatan Kayan Hilir Dalam Angka 2012, BPS Kabupaten Malinau, Malinau Kota.

Kecamatan Kayan Hulu Dalam Angka 2012, BPS Kabupaten Malinau, Malinau Kota.

Kecamatan Kayan Selatan Dalam Angka 2012, BPS Kabupaten Malinau, Malinau Kota.

Kecamatan Malinau Barat Dalam Angka 2012, BPS Kabupaten Malinau, Malinau Kota.

Kecamatan Malinau Kota Dalam Angka 2012, BPS Kabupaten Malinau, Malinau Kota

Kecamatan Malinau Selatan Dalam Angka 2012, BPS Kabupaten Malinau, Malinau Kota